

KAJIAN TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH/LAHAN PASAR PARGARUTAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Oleh: Samsir Alam Nasution¹

Abstrak

*Hak-hak atau kepentingan perdata apabila dilanggar ataupun dirugikan oleh orang lain, maka upaya hukum yang dapat digunakan selain dari non litigasi adalah dengan jalan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Artinya orang yang dapat mengajukan gugatan tersebut adalah seseorang yang benar-benar mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh orang lain atau pihak lain. Tuntutan tersebut haruslah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut dengan gugatan yang mana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Hendaknya untuk masa yang akan mendatang, putusan-putusan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara memuat **idee des Recht**, yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan. Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dipastikan putusan yang benar-benar memenuhi harapan para pencari keadilan, sebagaimana halnya dalam putusan perkara ini.*

Kata Kunci: Sengketa dan Kepemilikan Tanah

A. Pendahuluan

Hak-hak atau kepentingan perdata apabila dilanggar ataupun dirugikan oleh orang lain, maka upaya hukum yang dapat digunakan selain dari non litigasi adalah dengan jalan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Artinya orang yang dapat mengajukan gugatan tersebut adalah seseorang yang benar-benar mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh orang lain atau pihak lain.

Tuntutan tersebut haruslah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut dengan gugatan yang mana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Kasus yang dibahas ini, merupakan bentuk gugatan sengketa tanah, yaitu sengketa kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Pasar

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidimpuan.

Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, setempat dikenal Pertapakan Pasar Pargarutan.

Gugatan perdata ini, diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan oleh R.S.,cucu dari MBS, diwakili oleh Kuasa Hukumnya SS,SH Advokat di Padangsidimpuan. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini terdiri dari hakim S,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, WP,SH.M.Hum dan TSS,SH selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu BS,SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII.

Perkara dalam kasus ini adalah perkara sengketa tanah antara RS. sebagai Penggugat melawan tujuh tergugat, yakni Presiden RI Cq.Gubernur Propinsi Sumatera Utara Cq. Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Tergugat I, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Tergugat II, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Tergugat II, Camat Kecamatan Angkola Timur selaku Tergugat IV, Lurah Kelurahan Pasar Pargarutan selaku Tergugat V, Kepala Lingkungan I Panggulangan selaku Tergugat VI, dan PT.MPH, selaku Tergugat VII yang mana pada awalnya tanah sengketa berasal dari pemberian izin pemakaian tanah untuk Pertapakan Pasar Pargarutan.

B. Pembahasan

1. Kronologis Kasus

Penggugat menggugat hak atas tanah pertapakan Pasar Pargarutan, yang terletak di Lingkungan I Panggulangan, Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur,Kabupaten Tapanuli Selatan seluas ± 2.925 M2. Dengan dasar tanah perkara adalah milik kakek Penggugat yang bernama Alm. MBS.

Menurut pengakuan Penggugat kakek Penggugat Alm.MBS pada sekitar tahun 1924 memberikan ijin kepada (D/h Pihak Dewan Negeri) sekarang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjadikan Pasar Pargarutan diatas tanah tersebut.

Menurut Penggugat tanah perkara sekarang dimiliki oleh tergugat I Bupati Tapanuli Selatan,berdasarkan, Surat Keterangan Hak Milik No. 594.2/15/2011, tanggal 19 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat V diketahui/disetujui oleh Tergugat IV dan Tergugat VI.

Kemudian Tergugat I selaku Kepala Daerah dan Penanggungjawab Proyek Pembangunan/Rehab Pasar Pargarutan telah menyuruh Tergugat II dan selanjutnya atas perintah Tergugat II kepada Tergugat III telah melaksanakan Perjanjian Pemborongan/Rehab Pasar Pargarutan dengan Tergugat VII.

Kemudian Tergugat I telah mendirikan /rehab Pasar Pargarutan. Atas dasar penguasaan dan tanpa ijin Penggugat mendirikan/rehab Pasar Pargarutan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan agar tergugat I menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat, dalam keadaan kosong karena Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah perkara kepada siapapun.

Gugatan

Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan Sita jaminan terhadap tanah sengketa, dan penghentian segala kegiatan dan aktifitas dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa, dengan alasan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat karena tidak bisa menggunakan/memakai tanah perkara.

Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk segera menghentikan segala kegiatan dan aktifitas dalam bentuk apapun terhadap objek perkara.

Dalam Pokok Perkara

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- b. Menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
- c. Menyatakan Surat Keterangan No.:26/2025/KD/2006,tanggal 2 November 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- d. Menyatakan tanah perkara milik Penggugat.
- e. Menyatakan surat-surat yang timbul atas nama Tergugat-Tergugat tentang tanah perkara batal demi hukum atau tidak sah.
- f. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat.
- g. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat.

2. Aspek Hukum dan Pertimbangan Hakim

Para Tergugat dalam Jawabannya telah menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat, karena tidak memenuhi Pasal 54 RV,lagi pula tidak ada alasan yang mendesak sehingga perlu dikabulkan gugatan provisi.

Dalam Eksepsi

Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi agar Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Disamping Para Tergugat mengajukan Eksepsi dalam jawaban Para Tergugat juga menolak gugatan Penggugat sekaligus mengajukan bantahan terhadap pokok perkara.

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap gugatan Penggugat, memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp.2.284.000,-(Dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

3. Analisa Kasus

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidaklah mudah, hal ini dikarenakan idealnya suatu putusan harus memuat *idee des Recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechttigheid*),Kepastian Hukum (*Rechtsicthgeit*) dan Kemamfaatan (*Zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dipastikan putusan yang benar-benar memenuhi harapan para pencari keadilan.

Semua putusan hakim pengadilan haruslah memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal ini berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1),Pasal 139 HIR, Pasal 618 Rbg.² Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat,para pihak,pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Sehingga mempunyai nilai objektif, karena adanya alasan-alasan itulah putusan hakim mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pihak dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan-rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.14.

ringan. Pemberian bantuan hukum dan nasehat dapat diberikan baik sebelum sidang, selama persidangan maupun setelah perkara diputus.¹

Seseorang yang hak-haknya atau kepentingan perdatanya dilanggar ataupun dirugikan oleh orang lain dapat mengajukan upaya meneguhkan haknya dengan jalan mengajukan gugatan perdata. Artinya orang yang dapat mengajukan gugatan tersebut adalah seseorang yang benar-benar mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh orang atau pihak lain. Tuntutan hak terdapat dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut gugatan dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Dan tuntutan hak yang dapat yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana terdapat satu pihak saja.²

Dalam mengajukan gugatan tersebut juga harus menyebutkan dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*).³ Dalam praktek peradilan istilah yang akrab disebut posita atau dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:⁴

- 1) Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
 - a) Penggugat dengan materi dan objek yang disengketakan, dan
 - b) Antara Penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
- 2) Dasar Fakta (fetielijk Grond), memuat penjelasan pernyataan mengenai:
 - a) Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat
 - b) atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan-hubungan yang didalilkan Penggugat.

¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal.14.

² Pusdiklat FH-UII, Karya Latihan Hukum, *Taktik dan Strategi Penanganan Perkara Perdata*, Pusdiklat Laboratorium Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal..15.

³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal..35.

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 58.

Gugatan yang diajukan dalam bentuk suatu surat gugatan, yang tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijk grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijk grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud, maka gugatan yang diajukan dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum. Demikian juga halnya, terhadap gugatan Penggugat RS, yang diajukan secara tertulis dalam bentuk suatu surat Gugat oleh SS, SH selaku kuasa hukum Penggugat berupa Perbuatan Melawan Hukum (dasar hukumnya Pasal 1365 KUH Perdata), sebagaimana dalil Penggugat haruslah memuat dasar/alasan tuntutan (*Fundamentum petendi*) yang kuat dan memenuhi persyaratan yaitu maksudnya jelas dan terang, masuk akal, disertai dengan fakta-fakta/bukti yang asli, dilandasi dengan kejadian materiil yang lengkap dan inheren, dilandasi dengan dasar-dasar yang rasional dan berisi tuntutan yang wajar/layak berdasarkan bukti-bukti serta tidak memuat unsur-unsur pemalsuan atau penipuan.

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Artinya hakim dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari posita atau dalil gugatan. Menurut Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, menegaskan setiap orang yang mendalilkan hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Apabila Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian atau tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan Penggugat maka secara teknis yudisial, Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggung Penggugat atas kegagalan membuktikan dalil gugatan, gugatan mesti ditolak seluruhnya.⁵ Dengan demikian amar putusan yang dijatuhkan adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

⁵ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hal. 812.

Terhadap gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam persidangan tidak mampu membuktikan posita atau dalil gugatannya, sesuai yang digariskan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasl 163 HIR, atas kegagalan Penggugat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan tersebut secara teknis yudisial, haruslah ditolak. Sehingga Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah tepat tentang pertimbangan hukumnya yang menolak gugatan Penggugat tentang kepemilikan Penggugat terhadap tanah perkara.

Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, yaitu:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Mangarajo Bandaro (Kakek Penggugat) tertanggal 31 Juli 1925, diberi tanda bukti P.1.
- b. 1 (satu) lembar foto copy, Surat Keterangan Nomor :26/2025/KD/2006 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Panggulanga, diberi tanda bukti P.2.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 026/LA/XI/2006 yang dibuat dan ditandatangani Lembaga Adat Padangsidempuan Timur, tertanggal Panggulangan 2 Novemver 2006, diberi tanda bukti P.3.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Ahli Waris Nomor :25/2025/KD/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala desa Panggulangan tertanggal Panggulangan 2 November 2006. diberi tanda bukti P.4.
- e. 1 (satu) lembar foto copy dari foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Parada, tertanggal Panggulangan, 27 November 2006, diberi tanda bukti P.5.
- f. 1 (satu) lembar foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Ramlan, tertanggal Panggulangan 2 november 2006, diberi tanda bukti P.6.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Masyarakat Desa Panggulangan, tertanggal Panggulangan 2 November 2006, diberi tanda bukti P.7.

Berhubungan dengan bukti surat Penggugat, hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, telah memeriksa berdasarkan aturan yang berlaku. Terhadap bukti P-1, P-5, P-6 adalah bentuk surat yang berbentuk pernyataan, sedangkan orang-orang yang memberikan pernyataan tidak dihadirkan Penggugat di persidangan terlebih lagi terhadap bukti P-5 dan P-6 tidak pernah dilihat aslinya di persidangan, sehingga pertimbangan pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berpendapat bahwa bukti P-1, P-5 dan P-6 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt yang menyebutkan "surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dan orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3428.k.Pdt menyebutkan "surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan".

Pertimbangan hakim tentang bukti P-2, P-3, P-4 yang diajukan Penggugat, majelis hakim berpendapat bukti tersebut bukan merupakan akta otentik karena bukan yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Pertimbangan hakim tersebut sudah tepat, karena bukan bukti kepemilikan yang kuat atas tanah sebagaimana dikehendaki Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria Jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Demikian juga halnya terhadap bukti P-7, berbentuk surat pernyataan, karena tidak semua orang yang membuat pernyataan tersebut dihadirkan dalam persidangan, lagi pula untuk bukti kepemilikan yang kuat atas tanah haruslah dibuat secara otentik sebagaimana dikehendaki Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria Jo. pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, atas alasan

hukum tersebut pertimbangan hakim tentang bukti P-7 tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sudah tepat.

Berhubungan dengan keterangan saksi, maka saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengan sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.⁶ Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang di panggil di persidangan.⁷

Saksi diatur dalam pasal 139 HIR/Pasal 165 Rb.g.mengenai saksi juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 169 HIR/Pasal 306 Rb.G, yang mengatakan keterangan saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti-bukti lain, tidak dipercaya di dalam hukum. Asas ini disebut unus testis nulus testis, yang berarti seorang saksi bukanlah saksi.

Dalam perkara ini, hakim telah memeriksa saksi-saksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Jelas di dalam pertimbangan hakim dijelaskan secara terperinci, saksi-saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi-saksi telah disumpah menurut agamanya sebelum diminta keterangannya. Sebelum memberikan kesaksiannya saksi haruslah disumpah atau mengucapkan janji menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Saksi yang memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah/janji bukanlah kesaksian, melainkan hanya sebagai petunjuk saja.⁸ Inti sari dari sumpah/janji saksi adalah akan menyatakan yang benar seperti apa yang dia lihat, dengar atau alami sendiri perkara tersebut. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya berada diluar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH perdata, keterangan saksi demikian hanya

⁶ Darwin Prints, 2000, *Strategi Menyusun dan Menangani gugatan Perdata*, Citra Adytia, Bandung, hal.181.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hal. 135.

⁸ Darwin prints, *Op Cit*, hal. 181.

berkualitas sebagai *testimonium de audio*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.⁹ Sehingga Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah tepat tentang pertimbangan hukumnya yang mengkesampingkan kesaksian 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat, karena Saksi Rustam Harahap mengetahui objek perkara milik kakek Penggugat adalah berdasarkan cerita yang didengar saksi sewaktu ayah saksi dan kakek saksi bercerita diwarung, yang dalam hukum acara perdata disebut “kesaksian de aoditu”, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547/K/Sip/1971, Saksi de aoditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Begitu juga dengan kesaksian Bakrin harahap, meskipun mengetahui objek perkara adalah milik bapak kobul, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara tersebut sekarang, hanya saksi tahu diatas tanah perkara ada balaerong. Sama halnya dengan saksi Mangaraja Nabolon meskipun mengetahui Mangaraja Bandaharo ada memberikan ijin kepada dewan negeri tanah perkara diserahkan untuk kepentingan masyarakat atau dijadikan pasar, akan tetapi tidak tahu sampai kapan tanah tersebut diserahkan. Oleh karena penggugat tidak berhasil membuktikan posita atau dalil gugatannya, baik berdasarkan bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan penggugat dalam persidangan, sehingga seluruh petitum gugatan Penggugat ditolak. Penolakan hakim terhadap seluruh petitum Penggugat, oleh karena itu secara teknis peradilan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak, maka Penggugat dipihak yang kalah menurut penulis sudah tepat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berdasarkan pada hukum acara perdata.

Mencermati putusan hakim, adalah bersifat pernyataan atau declaratoir. karena gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Hal mana sebagaimana ditegaskan M.Yahya Harahap:

Bahkan putusan yang menolak gugatanpun, mengandung pernyataan atau deklaras, bahwa gugatan penggugat ditolak. Penolakan itu

⁹ M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 661.

sendiri, tiada lain dari penegasan bahwa Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status atas tanah yang disengketakan.¹⁰

Artinya, dengan putusan gugatan Penggugat ditolak, penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status terhadap tanah perkara. Bahkan putusan dalam perkara ini juga bersifat *Condemmatoir*, artinya memuat amar yang menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Fungsi hakim dalam menyelesaikan sengketa ini menjadi jelas disamping menolak gugatan juga memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Adapun sebagai kesimpulan:

- a. Secara keseluruhan putusan hakim dalam perkara ini, telah sesuai dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya berdasarkan pada hukum acara perdata. Dalam pertimbangan putusannya, telah menjelaskan secara terperinci alasan hukum kenapa mengkesampingkan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, sehingga gugatan Penggugat ditolak.
- b. Putusan hakim juga bersifat *declaratoir*, karena dengan amar menolak gugatan Penggugat jelas mengandung pernyataan atau deklarasi, bahwa gugatan penggugat ditolak. Penolakan itu sendiri, tiada lain dari penegasan bahwa Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status atas tanah yang disengketakan.

2. Rekomendasi

Hendaknya untuk masa yang akan mendatang, putusan-putusan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara memuat *idee des Recht*, yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan. Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim dipertimbangkan

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Ibid*, hal..86.

dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dipastikan putusan yang benar-benar memenuhi harapan para pencari keadilan, sebagaimana halnya dalam putusan perkara ini.

Daftar Pustaka

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

Darwin Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani gugatan Perdata*, Citra Adytia, Bandung, 2000.

Pusdiklat FH-UII, *Karya Latihan Hukum, Taktik dan Strategi Penanganan Perkara Perdata*, Pusdiklat Laboratorium Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor :40/Pdt/G/2011/Pn.Psp tanggal 30 Oktober 2012.

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2005, Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901 K/Pdt.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor:3428.k.Pdt.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 547/K/Sip/1971.